



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana yang diharapkan, perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah DPMD Kota Tidore Kepulauan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah camat dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (4) Selain perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa juga dibantu oleh staf paling banyak 3 (tiga) orang.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (6) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum, dan perencanaan dan urusan keuangan.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 6

- (1) Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;
 - d. menetapkan peraturan Desa;

- e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian desa serta sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan
 - k. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :
- a. mengusulkan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan sepanjang tidak menguntungkan pribadi, golongan dan kelompok;
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. mentaati dan menegakkan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;

- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Kepala Desa wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran;

Pasal 9

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;

- g. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
- h. menjadi pengurus dan/atau anggota organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tidore Kepulauan dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian Kedua Sekretaris Desa

Pasal 10

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyusunan kebijakan Pemerintah Desa;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Desa lainnya;
 - c. pemberian pelayanan umum;
 - d. pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - e. penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
 - f. pengendalian semua kegiatan pemerintahan Desa;
 - g. penyusunan perencanaan pembangunan Desa;
 - h. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - i. pengelolaan informasi Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Sekretaris Desa meliputi sebagai berikut :
 - a. menyusun produk hukum Desa;
 - b. mengundang produk hukum Desa;
 - c. menyusun LPPD, IPPD dan LKPJ Kepala Desa

- d. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya;
- e. memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan lainnya;
- f. memberikan pelayanan administrasi;
- g. melakukan penatausahaan keuangan Desa;
- h. menyusun RPJMDesa, RKPDesa dan RAPBDesa;
- i. menginventarisir dan mengelola aset Desa;
- j. mengelola administrasi kepegawaian;
- k. mengumumkan informasi pemerintahan Desa kepada masyarakat;
- l. memfasilitasi pelaksanaan rapat dan msuyawarah Desa; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Kepala Urusan Perencanaan

Pasal 11

- (1) Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala urusan perencanaan memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan LPPD, IPPD dan LKPJ Kepala Desa;
 - c. menyiapkan bahan perencanaan pembangunan Desa;
 - d. mengelola arsip pembangunan Desa;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Kepala Urusan Keuangan

Pasal 12

- (1) Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan keuangan.
- (2) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai Bendahara Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Keuangan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan RAPBDesa;
- b. mencatat dan menginventarisir sumber pendapatan Desa;
- c. menerima hasil pendapatan Desa;
- d. menatausahakan keuangan Desa;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Kepala Urusan Umum

Pasal 13

- (1) Kepala Urusan Umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan Umum memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. mencatat dan menginventarisir aset Desa;
 - b. memelihara aset Desa;
 - c. mengelola administrasi kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan rapat dan muyawarah Desa;
 - e. melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar;
 - f. melakukan penataan arsip Desa; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Kepala Seksi Pemerintahan

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas operasional bidang pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan administrasi kependudukan;
 - b. pelaksanaan administrasi pertanahan;
 - c. pelaksanaan kerja sama Desa;
 - d. pelaksanaan Pemilu, Pilkada dan pemilihan Kepala Desa;
 - e. pelaksanaan kegiatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan;
 - f. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban; dan

- g. tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan meliputi sebagai berikut :
- a. mencatat dan menginventarisir dokumen kependudukan;
 - b. mencatat dan menginventarisir data kependudukan dan perubahannya;
 - c. mencatat dan menginventarisir luas, peruntukan dan pemanfaatan tanah di Desa serta perubahannya;
 - d. mencatat dan menginventarisir hasil Pemilu, Pilkada dan Pilkadaes;
 - e. mencatat dan menginventarisir kepengurusan organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa;
 - f. mencatat dan menginventarisir tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban
 - g. melaksanakan pembinaan Siskamling; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Kepala Seksi Pembangunan

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi pembangunan bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas operasional bidang pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan Desa;
 - b. pencatatan hasil-hasil pembangunan Desa;
 - c. penyiapan bahan untuk perencanaan pembangunan Desa;
 - d. pengendalian pelaksanaan pembangunan Desa;
 - e. pelaksanaan identifikasi potensi ekonomi Desa; dan
 - f. pelaksanaan inventarisasi Usaha Mikro.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Pembangunan meliputi sebagai berikut :
- a. melaksanakan identifikasi permasalahan pembangunan Desa;
 - b. melaksanakan pencatatan hasil-hasil pembangunan Desa;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perencanaan pembangunan Desa;
 - d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pembangunan Desa;
 - e. melaksanakan identifikasi potensi ekonomi Desa;

- f. melaksanakan inventarisasi Usaha Mikro;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kedelapan
Kepala Seksi Kemasyarakatan

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Kemasyarakatan bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas operasional bidang Kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan;
 - b. pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan bidang pengentasan kemiskinan;
 - d. pelaksanaan kegiatan bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Wisata;
 - e. pelaksanaan kegiatan Keagamaan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) uraian tugas Kepala Seksi Kemasyarakatan meliputi sebagai berikut :
 - a. mencatat dan menginventarisasi permasalahan pendidikan masyarakat di Desa;
 - b. menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan pendidikan;
 - c. mencatat dan menginventarisasi permasalahan kesehatan masyarakat di Desa;
 - d. menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan kesehatan;
 - e. mencatat dan menginventarisasi permasalahan kemiskinan masyarakat di Desa;
 - f. menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan pengentasan kemiskinan;
 - g. mencatat dan menginventarisasi permasalahan kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta wisata di Desa;
 - h. menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta wisata;

- i. melaksanakan kegiatan keagamaan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kesembilan
Kepala Dusun

Pasal 17

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu tugas Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan Pemerintahan Desa di wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan Desa di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa di wilayah kerjanya;
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) uraian tugas Kepala Dusun meliputi sebagai berikut :
 - a. membantu pelaksanaan Pemerintahan Desa di wilayah kerjanya;
 - b. membantu pelaksanaan Pembangunan Desa di wilayah kerjanya;
 - c. membantu pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan Desa di wilayah kerjanya;
 - d. membantu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa di wilayah kerjanya;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kesepuluh
Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 18

Perangkat Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Bagian Kesebelas
Larangan Perangkat Desa

Pasal 19

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV JENIS DESA

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya
- (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi
- (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Perangkat desa lainnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Pertanggung jawaban tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk laporan secara periodik.

Pasal 22

Dalam pelaksanaan tugasnya, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan perangkat desa serta dengan instansi/ satuan kerja dan lembaga Desa sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 23

Dalam hal Kepala Desa tidak berada di tempat, Kepala Desa dapat memberikan mandat kepada Sekretaris Desa untuk menjalankan tugas sehari-hari.

Pasal 24

- (1) Apabila Sekretaris Desa kosong, Kepala Desa dapat mengangkat Pelaksana Tugas Sekretaris Desa dari Perangkat Desa yang dianggap mampu.
- (2) Dalam hal tidak ada Perangkat Desa lainnya untuk diangkat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa, Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Walikota untuk menugaskan PNS menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Desa.

Pasal 25

Kepala Desa memberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan kepada perangkat desa.

BAB VI HARI KERJA DAN JAM KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 26

- (1) Hari kerja bagi Pemerintah Desa ditetapkan 5 (lima) hari kerja, mulai hari Senin sampai dengan Jumat.
- (2) Pengaturan jam kerja Pemerintah Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Senin s/d Kamis mulai jam 08.00 sampai dengan 16.30 WIT;
 - b. Jumat mulai 08.00 sampai dengan 17.00 WIT;
- (3) Pengaturan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku Kepala Desa dan Perangkat Desa tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pembentukan Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Walikota ini.

- (3) Perangkat Desa yang tidak terakomodir berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Walikota ini tetap menjalankan tugasnya sebagai staf perangkat desa sesuai penugasan Kepala Desa sampai dengan purna tugas.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap mendapatkan hak-hak keuangan yang sama seperti staf perangkat Desa lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 1 Agustus 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN.



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore Kepulauan
pada tanggal 1 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN




M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 427.

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 31 TAHUN 2017
TAHUN : 1 AGUSTUS 2017
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
TIPE DESA SWASEMBADA DAN DESA SWAKARSA




WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ALI IBRAHIM

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 31 TAHUN 2017
TAHUN : 1 AGUSTUS 2017
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
TIPE DESA SWADAYA



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ALI IBRAHIM